



BALAI PENELITIAN TANAMAN
ANEKA KACANG DAN UMBI

BAGIAN 7.5.1.f

Hal: 1 dari 1

Tgl Terbit
6 Mei 2011

No. Revisi
2

Disetujui WM:

Ketentuan Prakerin/Magang/PKL/Penelitian

Ketentuan Prakerin/Magang/PKL/Penelitian

di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (BALITKABI)

Jl. Raya Kendalpayak KM.8, Kotak Pos 66 Malang 65101

1. Peserta hanya dapat mengikuti kegiatan Prakerin/Magang/PKL/Penelitian setelah Balitkabi menunjuk pembimbing dari Balitkabi yang dinyatakan dengan surat tugas dari Kepala Balai.
2. Kepala Sekolah/Dekan/Kepala Instansi asal peserta yang bersangkutan diharapkan dapat menerbitkan Surat Keputusan yang menunjuk peneliti Balitkabi sebagai pembimbing.
3. Program dan kegiatan Prakerin/Magang/PKL/Penelitian ditetapkan oleh pembimbing dari Balitkabi bersama-sama peserta setelah berdiskusi dengan Sekolah /Fakultas/Instansi.
4. Kerusakan dan/atau kehilangan peralatan menjadi tanggungjawab peserta.
5. Selama berada di lingkungan Balitkabi, peserta harus mentaati peraturan yang ada di Balitkabi termasuk jam kerja, tata tertib, dan lain-lain. Peserta sedapat mungkin berseragam atau memakai atribut Sekolah/Kampus selama berada di Balitkabi.
6. Selama Prakerin/Magang/PKL/Penelitian, peserta sepenuhnya berada dalam pengawasan dan tanggung jawab pembimbing Balitkabi
7. Bila terjadi hal-hal di luar Balitkabi dan/atau di luar Prakerin/Magang/PKL/Penelitian tidak menjadi tanggung jawab Balitkabi.
8. Semua data hasil Prakerin/Magang/PKL/Penelitian yang dibiayai oleh Balitkabi adalah milik Balai sehingga publikasi yang berkaitan dengan data-data tersebut harus seijin Balai.
9. Sepanjang program dan kegiatan Prakerin/Magang/PKL/Penelitian menyesuaikan dengan kegiatan yang sedang berlangsung di Balitkabi, maka kami tidak memungut biaya. Apabila peserta menghendaki kegiatan khusus, maka seluruh biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut (bahan, upah, dan lain-lain) menjadi tanggungan peserta. Kegiatan tersebut tetap harus dikomunikasikan dan dibawah tanggung jawab pembimbing.
10. Setelah menyelesaikan tugasnya, peserta wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy laporan akhir Prakerin/Magang/PKL/Penelitian ke Seksi Jasa Penelitian Balitkabi dan 1 (satu) eksemplar untuk masing-masing pembimbing.